



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 99/Pid.B/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama lengkap : Nur Utami;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/13 November 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedaton, Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP;
2. Nama lengkap : Muhammad Wahidan;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/16 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedaton, Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 99/Pid. Sus/2018/PN Btl tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid/2018/PN Btl tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nur Utami dan terdakwa II Muhammad Wahidan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perzinahan", sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP juncto Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nur Utami dan terdakwa II Muhammad Wahidan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kain sprei warna biru muda motif gambar bunga;
- 1 (satu) buah rok daster warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merek Yanto;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif lorek hitam-putih, tulisan NOFACE;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink merek GOLDEN NICK;
- 1 (satu) buah BH warna biru size 36/80;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya yang mana Terdakwa I. Nur Utami memiliki anak yang masih kecil sedangkan Terdakwa II. Muhammad Wahidan adalah duda memiliki 2 orang anak dan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I NUR UTAMI dan terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa I NUR UTAMI alamat Dusun Kedaton Rt.05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, seorang wanita telah menikah yang melakukan zina seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN yang merupakan seorang duda berdasarkan akta cerai Nomor 0361/AC/2017/PA.Btl tanggal 13 April 2017 datang ke rumah terdakwa I NUR UTAMI di Dusun Kedaton Rt.05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dimana terdakwa I NUR UTAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai seorang suami yang sah bernama SRI WIDODO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret Nomor 79/11/IV/2009 tanggal 13 April 2009 dan telah mempunyai satu orang anak;

Bahwa terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN datang ke rumah terdakwa I NUR UTAMI dengan mengendarai sepeda motor Vario AB 2129 MT, tahun 2009 wama putih hitam, kemudian sepeda motor terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN ditinggal di warung pecel lele yang belum buka, kemudian terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN berjalan kaki ke rumah terdakwa I NUR UTAMI yang berjarak kurang-lebih 250 meter dari tempat terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN meletakkan sepeda motor. Setelah sampai di depan rumah terdakwa I NUR UTAMI, terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN melihat situasi sekitar untuk memastikan kalau situasi aman dan sepi, tidak ada orang yang melihat. Lalu terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN langsung masuk ke rumah terdakwa I NUR UTAMI yang pada saat itu kondisi pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan bertemu dengan terdakwa I NUR UTAMI yang sudah berada di dalam rumah. Kemudian terdakwa I NUR UTAMI dan terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN masuk kedalam kamar, duduk di tempat tidur lalu terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN membuka handphone serta melihat foto-foto dalam handphone, beberapa saat kemudian terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN meraba-raba payudara terdakwa I NUR UTAMI sehingga terdakwa I NUR UTAMI terangsang begitu pula terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN hingga penis terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN menjadi tegang;

Bahwa selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN dan terdakwa I NUR UTAMI berciuman sembari terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN meraba-raba tubuh dan vagina terdakwa I NUR UTAMI, selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN membuka semua pakainnya hingga telanjang sedangkan terdakwa I NUR UTAMI yang mengenakan daster, disingkapkan rok dasternya oleh terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN ke atas hingga ke leher, serta celana dalam dan BH (kutang) terdakwa I NUR UTAMI dilepaskan oleh terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN, lalu terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN menindih terdakwa I NUR UTAMI sambil terus berciuman, kemudian dalam posisi tersebut terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina terdakwa I NUR UTAMI, lalu terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN menggerakkan naik-turun pantatnya berkali-kali, selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN nencabut penisnya dari vagina terdakwa I NUR UTAMI dengan berganti posisi berdiri di samping tempat tidur di depan kaca, lalu dari belakang terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN kembali

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina terdakwa I NUR UTAMI, tidak berselang lama kemudian terdakwa I NUR UTAMI dan terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN berganti posisi lagi dimana terdakwa I NUR UTAMI tengkurap di atas tempat tidur, lalu terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN berjongkok bertumpu dengan dua lutut kemudian penis terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN dimasukkan lagi ke dalam vagina terdakwa I NUR UTAMI dan terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN menggerakkan maju-mundur hingga terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN klimak dan terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN mengeluarkan sperma/air mani di dalam vagina terdakwa I NUR UTAMI. Selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN mencabut penisnya dari vagina terdakwa I NUR UTAMI, lalu terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN mengelap vagina terdakwa I NUR UTAMI dengan celana dalamnya, namun karena belum bersih lalu dibersihkan lagi air mani yang masih ada di vagina terdakwa I NUR UTAMI dengan menggunakan sobekan kain sarung wama putih bergaris, setelah itu terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN kembali memakai pakaiannya dan terdakwa I NUR UTAMI berganti pakaian karena akan menjemput anaknya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah, setelah terdakwa I NUR UTAMI membuka pintu ternyata ada saksi SUWARDI selaku kepala dukuh, saksi SUTEJO selaku ketua Rt.05, dan saksi MURWADI alias GAPUR. Lalu saksi SUWARDI menanyakan ada siapa di dalam kamar, kemudian terdakwa I NUR UTAMI menjawab "mboten sinten-sinten Pak", karena saksi SUWARDI curiga maka meminta terdakwa I NUR UTAMI membuka pintu kamar, dan para saksi mendapati ada terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN;

Akibat perbuatan terdakwa I NUR UTAMI dan terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN tersebut, Saksi Korban SRI WIDODO sebagai suami dah dari terdakwa I Nur UTAMI mengadukan terdakwa I NUR UTAMI dan terdakwa II MUHAMMAD WAHIDAN ke Polsek Pleret;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat(1) ke-1 huruf b KUHP juncto Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sri Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa I. Nur Utami berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/11/IV/2009 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa I. Nur Utami dan Anak Saksi tinggal di rumah orang Tua Saksi di Dusun Kedaton Rt.05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 09.45 Wib, Saksi pergi bekerja di CV. Victoryjaya yang beralamat di Jalan Magelang;
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, Saksi mendapat telepon dari Saksi Suwardi menyuruh Saksi agar pulang ke rumah karena ada kepentingan keluarga;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah, Saksi melihat banyak warga kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Suwardi bahwa Istri Saksi (Terdakwa I. Nur Utami) telah digrebek berada di dalam kamar tidur bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Wahidan;
- Bahwa sebelumnya Istri Saksi (Terdakwa I. Nur Utami) pernah beberapa kali berselingkuh dengan Terdakwa II. Muhammad Wahidan dan pada saat itu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi telah mengajukan proses perceraian kepada Terdakwa I. Nur Utami ke Pengadilan Agama Bantul;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;
- 2. **Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Dukuh di Dusun Kedaton Rt.05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, sekira pukul 09.30 Wib, Saksi sedang memeriksa gudang usaha milik Saksi di Dusun Kedaton Rt.05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih diparkir di dekat Gudang Usaha milik Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada warga pemilik warung pecel lele yang berdekatan dengan gudang usaha milik Saksi pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut;
- Bahwa akan tetapi warga tersebut tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi warga tersebut bahwa pengendara sepeda motor tersebut berjalan kaki menuju arah gang;
- Bahwa Saksi ingat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih adalah sepeda motor milik Terdakwa II. Muhammad Wahidan merupakan orang dari daerah Kanggotan;
- Bahwa kemudian Saksi merasa curiga karena sebelumnya Terdakwa II. Muhammad Wahidan pernah beberapa kali berselingkuh dengan Terdakwa I. Nur Utami dan pada saat itu diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah Sdr. Mudo Utomo (orang tua Saksi Sri Widodo) dan Saksi melihat jendela kamar rumah Sdr. Mudo Utomo dalam keadaan tertutup yang mana biasanya jendela tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke tempat sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut diparkir kemudian Saksi mengempeskan ban dari sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut dengan tujuan agar Terdakwa II. Muhammad Wahidan tidak melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak warga menuju rumah Sdr. Mudo Utomo dan sesampainya di rumah Sdr. Mudo Utomo kemudian Saksi memanggil Sdr. Mudo Utomo akan tetapi Sdr. Mudo Utomo tidak ada yang mana Terdakwa I. Nur Utami membuka pintu kamar dan Saksi bertanya kepada Terdakwa I. Nur Utami "Di dalam kamar ada siapa" dan Terdakwa I. Nur Utami menjawab tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa akan tetapi karena Saksi tidak percaya dengan ucapan Terdakwa I. Nur Utami kemudian Saksi membuka pintu kamar lebar-lebar dan melihat Terdakwa II. Muhammad Wahidan berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon telepon Saksi Sri Widodo dan menyuruh Saksi Sri Widodo agar pulang ke rumahnya karena ada kepentingan keluarga;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;
Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Nur Utami,

- Bahwa Terdakwa I. Nur Utami telah menikah dengan Saksi Sri Widodo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/11/IV/2009 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Utami, Saksi Sri Widodo dan Anak Terdakwa I. Nur Utami tinggal di rumah orang Tua Saksi Sri Widodo di Dusun Kedaton Rt.05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Wahidan adalah duda dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. Muhammad Wahidan sering datang ke rumah Terdakwa I. Nur Utami pada saat suami Terdakwa I. Nur Utami tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa II. Muhammad Wahidan mulai dekat dan sering curhat mengenai masalah rumah tangga dan keluarga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa II. Muhammad Wahidan datang ke rumah Terdakwa I. Nur Utami yang mana pada saat itu Saksi Sri Widodo sedang bekerja, anak Terdakwa I. Nur Utami sedang sekolah dan Mertua Terdakwa I. Nur Utami sedang berada di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Nur Utami masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa II. Muhammad Wahidan yang juga masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Nur Utami duduk dipinggir tempat tidur diikuti dengan Terdakwa II. Muhammad Wahidan yang duduk disamping Terdakwa I. Nur Utami kemudian Terdakwa II. Muhammad Wahidan memperlihatkan foto-foto di dalam Hand Phonenya dan Terdakwa I. Nur Utami ikut melihat foto-foto kemudian Terdakwa II. Muhammad Wahidan memeluk Terdakwa I. Nur Utami dan meraba payudara Terdakwa I. Nur Utami;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Utami menjadi terangsang kemudian Terdakwa I. Nur Utami berbaring ditempat tidur dan Terdakwa II. Muhammad Wahidan membuka semua pakainnya hingga telanjang sedangkan terdakwa I. Nur Utami yang mengenakan daster, disingkapkan rok dasternya oleh terdakwa II. Muhammad Wahidan ke atas hingga ke leher, serta celana dalam dan BH (kutang) terdakwa I. Nur Utami dilepaskan oleh terdakwa II. Muhammad Wahidan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa II. Muhammad Wahidan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan suami istri kemudian terdakwa II. Muhammad Wahidan mengelap vagina terdakwa I. Nur Utami dengan celana dalamnya, namun karena belum bersih lalu dibersihkan lagi air mani yang masih ada di vagina terdakwa I. Nur Utami dengan menggunakan sobekan kain sarung wama putih bergaris, setelah itu terdakwa II. Muhammad Wahidan kembali memakai pakaiannya dan terdakwa I. Nur Utami berganti pakaian karena akan menjemput anaknya;
- Bahwa kemudian ada yang mengetuk pintu rumah, setelah terdakwa I. Nur Utami membuka pintu ternyata ada Saksi Suwardi selaku kepala dukuh dan beberapa warga menanyakan ada siapa di dalam kamar, kemudian terdakwa I. Nur Utami menjawab "mboten sinten-sinten Pak", karena Saksi Suwardi curiga maka meminta terdakwa I. Nur Utami membuka pintu kamar, dan melihat terdakwa II. Muhammad Wahidan berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Utami telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa II. Muhammad Wahidan dan pada saat itu diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Widodo telah mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama Bantul;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Utami tidak mencintai Terdakwa II. Muhammad Wahidan, Terdakwa I. Nur Utami hanya menganggap Terdakwa II. Muhammad Wahidan sebagai teman saja;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Utami masih mencintai Saksi Sri Widodo dan masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Saksi Sri Widodo;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti, Terdakwa I. Nur Utami menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

2. **Terdakwa Muhammad Wahidan,**

- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Wahidan adalah duda dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Utami telah menikah dengan Saksi Sri Widodo dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa I. Nur Utami, Saksi Sri Widodo dan Anak Terdakwa I. Nur Utami tinggal di rumah orang Tua Saksi Sri Widodo di Dusun Kedaton Rt.05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. Muhammad Wahidan sering datang ke rumah Terdakwa I. Nur Utami pada saat suami Terdakwa I. Nur Utami tidak berada di rumah yang mana Terdakwa II. Muhammad Wahidan suka dengan Terdakwa I. Nur Utami;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa II. Muhammad Wahidan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Terdakwa II. Muhammad Wahidan pergi ke rumah Terdakwa I. Nur Utami;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Muhammad Wahidan meletakkan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut di dekat warung pecel lele yang berjarak \pm 250 meter dari rumah Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa I. Nur Utami;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa I. Nur Utami, Terdakwa II. Muhammad Wahidan melihat pintu depan dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa II. Muhammad Wahidan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa I. Nur Utami;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Nur Utami masuk ke dalam kamar dan Terdakwa II. Muhammad Wahidan mengikuti masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Nur Utami duduk dipinggir tempat tidur diikuti dengan Terdakwa II. Muhammad Wahidan yang juga duduk disamping Terdakwa I. Nur Utami kemudian Terdakwa II. Muhammad Wahidan memperlihatkan foto-foto di dalam Hand Phone Terdakwa II. Muhammad Wahidan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Nur Utami ikut melihat foto-foto kemudian Terdakwa II. Muhammad Wahidan memeluk Terdakwa I. Nur Utami dan meraba tubuh dan kemaluan Terdakwa I. Nur Utami;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Nur Utami berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa II. Muhammad Wahidan membuka semua pakainnya hingga telanjang sedangkan terdakwa I. Nur Utami yang mengenakan daster, disingkapkan rok dasternya oleh terdakwa II. Muhammad Wahidan ke atas hingga ke leher, serta celana dalam dan BH (kutang) terdakwa I. Nur Utami dilepaskan oleh terdakwa II. Muhammad Wahidan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa II. Muhammad Wahidan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan suami istri kemudian terdakwa II. Muhammad Wahidan mengelap vagina terdakwa I. Nur Utami dengan celana dalamnya, namun karena belum bersih lalu dibersihkan lagi air mani yang masih ada di vagina terdakwa I. Nur Utami dengan menggunakan sobekan kain sarung wama putih bergaris, setelah itu terdakwa II. Muhammad Wahidan kembali memakai pakaiannya dan terdakwa I. Nur Utami berganti pakaian karena akan menjemput anaknya;
- Bahwa kemudian ada yang mengetuk pintu rumah, setelah terdakwa I. Nur Utami membuka pintu ternyata ada Saksi Suwardi selaku kepala dukuh dan beberapa warga menanyakan ada siapa di dalam kamar, kemudian terdakwa I. Nur Utami menjawab "mboten sinten-sinten Pak", karena Saksi Suwardi curiga maka meminta terdakwa I. Nur Utami membuka pintu kamar, dan melihat terdakwa II. Muhammad Wahidan berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Wahidan telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa I. Nur Utami dan pada saat itu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Wahidan mencintai Terdakwa I. Nur Utami dan mau menikahi Terdakwa I. Nur Utami apabila Terdakwa I. Nur Utami bercerai dengan Saksi Sri Widodo;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti, Terdakwa I. Muhammad Wahidan menyatakan mengenali barang bukti tersebut;
Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sprej warna biru muda motif gambar bunga;
 - 1 (satu) buah rok daster warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merek Yanto;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif lorek hitam-putih, tulisan NOFACE;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink merek GOLDEN NICK;
 - 1 (satu) buah BH warna biru size 36/80;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP juncto Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Perempuan yang bersuami;
2. Melakukan zina;
juncto
3. Laki-laki;
4. Turut melakukan zina;
5. Sedang diketahuinya kawan berzinanya telah bersuami;

Untuk Terdakwa I. Nur Utami:

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I. Nur Utami yang didakwa dengan dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang bersuami;
2. Melakukan zina;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang bersuami;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Perempuan yang bersuami" adalah perempuan yang terikat tali perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa I. Nur Utami tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa I. Nur Utami berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Widodo, Saksi Suwardi, Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa Muhammad Wahidan bahwa Terdakwa I. Nur Utami dan bukti surat berdasarkan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/II/IV/2009, tanggal 12 April 2009 menerangkan bahwa Terdakwa I. Nur Utami telah menikah dengan Saksi Sri Widodo setelah pernikahan dengan Saksi Sri Widodo tinggal bersama di rumah orang tua Saksi Sri Widodo di Kedaton Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan dari pernikahan Terdakwa I. Nur Utami dan Saksi Sri Widodo telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Dhenis Maulana Farizky berumur 8 (delapan) tahun dan sudah bersekolah di SD Min Jejeran dan masih terikat pernikahan dengan Saksi Sri Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Perempuan yang bersuami" telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa I. Nur Utami:



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Melakukan zina;

Ad.2. Melakukan Zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “zina” ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang mana persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm 209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, surat bukti serta Barang Bukti, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka ditemukan fakta bahwa Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa II. Muhammad Wahidan pada hari Hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wib di dalam kamar rumah Mertua Terdakwa I. Nur Utami yang terletak di Dusun Kedaton, Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Muhammad Wahidan datang ke rumah Terdakwa I. Nur Utami yang mana pada saat itu Saksi Sri Widodo sedang bekerja, anak Terdakwa I. Nur Utami sedang sekolah dan Mertua Terdakwa I. Nur Utami sedang berada di dapur, kemudian Terdakwa I. Nur Utami masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa II. Muhammad Wahidan yang juga masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa I. Nur Utami duduk dipinggir tempat tidur diikuti dengan Terdakwa II. Muhammad Wahidan yang duduk disamping Terdakwa I. Nur Utami, kemudian Terdakwa II. Muhammad Wahidan memperlihatkan foto-foto di dalam Hand Phonenya kemudian Terdakwa I. Nur Utami ikut melihat foto-foto kemudian Terdakwa II. Muhammad Wahidan memeluk Terdakwa I. Nur Utami dan meraba payudara Terdakwa I. Nur Utami yang membuat Terdakwa I. Nur Utami menjadi terangsang kemudian Terdakwa I. Nur Utami berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa II. Muhammad Wahidan membuka semua pakainnya hingga telanjang sedangkan terdakwa I. Nur Utami yang mengenakan daster, disingkapkan rok dasternya oleh terdakwa II. Muhammad Wahidan ke atas hingga ke leher, serta celana dalam dan BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kutang) terdakwa I. Nur Utami dilepaskan oleh terdakwa II. Muhammad Wahidan, kemudian Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa II. Muhammad Wahidan melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan hubungan suami istri kemudian terdakwa II. Muhammad Wahidan mengelap vagina terdakwa I. Nur Utami dengan celana dalamnya, namun karena belum bersih lalu dibersihkan lagi air mani yang masih ada di vagina terdakwa I. Nur Utami dengan menggunakan sobekan kain sarung wama putih bergaris, setelah itu terdakwa II. Muhammad Wahidan kembali memakai pakaiannya dan terdakwa I. Nur Utami berganti pakaian karena akan menjemput anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Zina ” telah terbukti secara sah dan menyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa I. Nur Utami:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I. Nur Utami haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II. Muhammad Wahidan yang didakwa dengan dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki;
2. Turut melakukan zina;
3. Sedang diketahuinya kawan berzinanya telah menikah;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa II. Muhammad Wahidan tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa II. Muhammad Wahidan berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa II. Muhammad Wahidan dan bukti surat berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0361/AC/2017/PA Btl, tanggal 13 April 2017 menerangkan bahwa Terdakwa II. Muhammad Wahidan adalah seorang duda dan tidak terikat dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Laki-laki” telah terbukti secara sah dan menyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa II. Muhammad Wahidan:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Turut Melakukan zina;

Ad.2. Turut Melakukan Zina;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Btl



Menimbang, bahwa “Turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur bersama-sama melakukan, ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “Zina diatas maka Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa II. Muhammad Wahi benar telah melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Turut melakukan zina” telah terbukti secara sah dan menyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa II. Muhammad Wahidan:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Sedang diketahuinya kawan berzinanya telah menikah”;

Ad.3. Sedang diketahuinya kawan berzinanya telah menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “Perempuan yang bersuami”, diatas maka benar bahwa Terdakwa I. Nur Utami telah menikah dengan Saksi Sri Widodo berdasarkan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/III/IV/2019 tanggal 12 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sedang diketahuinya kawan berzinanya telah menikah” telah terbukti secara sah dan menyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa II. Muhammad Wahidan:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa II. Muhammad Wahidan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana juncto Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kain sprei warna biru muda motif gambar bunga;
- 1 (satu) buah rok daster warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merek Yanto;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif lorek hitam-putih, tulisan NOFACE;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink merek GOLDEN NICK;
- 1 (satu) buah BH warna biru size 36/80;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana zina yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Para Terdakwa dan keluarga Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut oleh Negara untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I. Nur Utami memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa II. Muhammad Wahidan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif dan edukatif*;

Memperhatikan, 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana juncto Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nur Utami dan Terdakwa II. Muhammad Wahidan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sprei warna biru muda motif gambar bunga;
 - 1 (satu) buah rok daster warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merek Yanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif lorek hitam-putih, tulisan NOFACE;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink merek GOLDEN NICK;
 - 1 (satu) buah BH warna biru size 36/80;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H, M.Hum dan R. Rajendra M. I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ahmad Ali Fikri, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

R. Rajendra M. I, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudilah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)